



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Konstruksi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan yang selanjutnya disebut UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi; dan
 - b. UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf I

UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Eseloning Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Paragraf II

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan

Pasal 6

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf I

UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi

Pasal 9

UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis laboratorium dan pengujian mutu konstruksi yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran pada UPTD;
- b. pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengendalian mutu bahan bangunan dan mutu pekerjaan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengukuran pengujian pengujian dan pengendalian mutu bahan bangunan dan mutu pekerjaan konstruksi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan produktifitas kerja;
- e. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 13

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan

Pasal 14

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Perlengkapan dan Perbengkelan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran pada UPTD;

- b. pelaksanaan kegiatan Perlengkapan dan Perbengkelan;
- c. pelaksanaan pengukuran kegiatan Perlengkapan dan Perbengkelan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Perlengkapan dan Perbengkelan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15.

Pasal 17

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 18

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD pada dinas dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan

- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN KONSTRUKSI




BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLENGKAPAN DAN PERBENGGKELAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI